



Akuntabilitas Finansial, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi di Kampung Margorukun Distrik Oransbari

Anik Wuriasih¹, Syarifuddin², Puji Hartini³

^{1,2}Dosen Jurusan Akuntansi, Universitas Papua

³Alumni Jurusan Akuntansi, Universitas Papua

Received: September 2021; Accepted: September 2021; Published: September 2021

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan, jumlah tanggungan, dan harga premi terhadap permintaan jasa pelayanan kesehatan BPJS kesehatan di Puskesmas Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Metode analisis yang digunakan adalah metode Analisis Deskriptif Kuantitatif dengan instrument pedoman wawancara dan kuesioner. Analisis data dilakukan dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel pendapatan, jumlah tanggungan, dan harga premi, berpengaruh signifikan sedangkan secara parsial hanya variabel jumlah tanggungan yang berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan jasa pelayanan kesehatan BPJS di Puskesmas Wosi.

Kata kunci: permintaan jasa, pendapatan, jumlah tanggungan, harga premi

Abstract

Purpose of this study was to determine and analyze the effect of income, number of dependents, and premium prices on the demand for BPJS health services at Wosi Health Center, West Manokwari District, Manokwari Regency. The analytical method used is the quantitative descriptive analysis method with interview guides and questionnaires as instruments. Data analysis was performed using multiple linear regression analysis. The results showed that simultaneously the income variable, the number of dependents, and the premium price, had a significant effect, while partially only the number of dependents had a significant effect on the demand for BPJS health services at the Wosi Health Center.

Keywords: Financial accountability, Transparency, Participation of public, Village fund management

How to Cite: Wuriasih, A., Syarifuddin, Hartini, P., (2021). Akuntabilitas Finansial, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi di Kampung Margorukun Distrik Oransbari. *JFRES: Journal of Fiscal and Regional Economy Studies*, 4(2), 8 – 14.

✉ Corresponding author :
E-mail: a.wuriasih@unipa.ac.id

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keberadaan desa secara yuridis dalam UU No.6 tahun 2014, tentang Desa, menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta wewenang dalam mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan sistem sentralisasi menjadi desentralisasi menjadikan adanya perubahan kebijakan terkait kewenangan pemerintah daerah.

Sistem sentralisasi yang memusatkan arah pembangunan negara dari pemerintah pusat dinilai kurang efektif karena adanya pembangunan yang tidak merata di seluruh Indonesia (Suhartono, 2001). Dengan sistem desentralisasi dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat, menjadikan desa sebagai salah satu objek penting dalam pembangunan.

Tahun 2015 menjadi tahun pertama dikucurkannya dana desa. Hal ini sesuai amanat UU No.6 tahun 2014 tentang Desa. Dana ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan dana desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas keuangan desa. Sifat pengelolaannya melingkupi 3 (tiga) aspek, yaitu: akuntabel, transparan dan partisipatif.

Akuntabilitas merupakan kemampuan untuk menunjukkan catatan atau laporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk melaporkan dan menyajikan informasi kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Suharto, 2006).

Menurut Hanifah (2015), transparansi merupakan pengungkapan dalam bentuk pertanggungjawaban secara periodik yang bersifat material kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Prinsip dasar transparansi mencakup 2 (dua) aspek, yaitu komunikasi publik dan hak masyarakat terhadap akses informasi (Meutiah, 2018).

Partisipasi masyarakat merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam aktivitas berupa perencanaan dan pelaksanaan guna mencapai tujuan pembangunan masyarakat (H.A.R. Tilaar, 2009). Partisipasi masyarakat menjadi tanda tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri. Bentuk partisipasi masyarakat menurut Widi Astuti (2008), antara lain:

1. Partisipasi memberikan sumbangan finansial;
2. Partisipasi memberikan sumbangan fisik;
3. Partisipasi memberikan sumbangan material;
4. Partisipasi memberikan sumbangan moril (dukungan, saran, anjuran, nasehat, dan sebagainya).

Dana desa yang diterima secara bertahap, dihitung berdasarkan 4 (empat) aspek, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana ini diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa di bidang pembangunan desa, seperti sarana prasarana pemukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan serta untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat guna peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam mengembangkan wirausaha, meningkatkan pendapatan, dan perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat (Miftahuddin, 2018).

Pada kenyataannya, dana desa juga memunculkan permasalahan baru terkait pengelolaannya. Pemerintah desa dituntut untuk mampu menerapkan prinsip akuntabilitas finansial serta transparansi. Selain itu peran partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam memantau jalannya pembangunan yang dilakukan dengan menggunakan dana desa.

Hasil penelitian Tamtama(2014), Riyanto (2015), Huri (2015), Miftahuddin (2018) dan Priyo (2019), menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa rawan manipulasi. Hal ini dikarenakan minimnya pengawasan serta kurangnya

pengetahuan terhadap penggunaan anggaran dana desa tersebut.

Berdasarkan uraian terkait rawannya manipulasi pengelolaan dana desa serta kemungkinan dilakukannya pelanggaran prosedur serta administrasi yang dikarenakan minimnya pengetahuan pengelola dana desa, yang mendorong untuk penelitian ini kembali dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Kampung Margorukun Distrik Oransbari. Dengan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa terkait pengelolaan dana desa, dilihat dari aspek penerapan akuntabilitas finansial, transparansi serta partisipasi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk menggali makna, menggambarkan, menjelaskan serta menempatkan data pada konteksnya masing-masing. Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada teknik analisis data model interaktif (Miles dan Huberman, 1984). Tahapan teknik analisis data model interaktif, terdiri atas:

1. Pengumpulan data
Dimaksudkan guna mendapatkan bahan, keterangan, kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya.
2. Reduksi data
Memilih, menyederhanakan serta mengabstraksikan data yang telah terkumpul dari informan yang berwenang.
3. Display/penyajian data
Penyajian data menggunakan teks naratif dengan memilih data yang telah dikategorikan dalam bentuk matriks guna memperoleh data secara utuh.
4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi
Pengambilan intisari dan penyajian data dari hasil analisis.

Definisi Operasional

Akuntabilitas Finansial

Bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik (Putryanti, 2012).

Dalam hal pengelolaan dana desa termuat indikator akuntabilitas finansial (Krina, 2003), yaitu antara lain:

1. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan dana desa.
2. Adanya pengawasan oleh tim pelaksana.
3. Adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.
4. Keterlibatan Pemerintah.

Transparansi

Prinsip yang menjamin kebebasan bagi seseorang untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Depdagri, 2002).

Dalam hal pengelolaan dana desa termuat indikator transparansi (Krina, 2003), yaitu antara lain:

1. Adanya sistem yang menjamin standarisasi dan keterbukaan dari semua proses pengelolaan dana desa.
2. Adanya pihak yang memfasilitasi pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dalam mengelola dana desa.
3. Keterbukaan informasi maupun pelaporan tindakan menyimpang di dalam proses pengelolaan dana desa.

Partisipasi Masyarakat

Didasarkan pada prinsip bahwa organisasi pemerintahan akan bekerja lebih baik jika setiap anggota diberi kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam setiap pengambilan keputusan. Aspek keterlibatan menyangkut keterlibatan masyarakat melalui terciptanya komitmen dan nilai serta keterlibatan masyarakat dalam desain dan implementasi program.

Dalam hal pengelolaan dana desa termuat indikator partisipasi atau keterlibatan masyarakat (Krina, 2003), yaitu antara lain:

1. Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan dalam pengelolaan dana desa.
2. Kemampuan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dari proses pengambilan keputusan.

Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang dimaksudkan dengan keuangan desa adalah

semua hak serta kewajiban desa yang dapat dilihat dengan uang serta segala sesuatu berupa uang ataupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dalam hal pengelolaan dana desa termuat indikator pengelolaan dana desa (Krina, 2003), yaitu antara lain:

1. Pengelolaan anggaran dilakukan secara ekonomis, menghindari pengeluaran boros dan tidak produktif.
2. Pengelolaan anggaran dilakukan secara efisien, untuk mencapai kesejahteraan desa.
3. Pengelolaan anggaran dilakukan secara merata, tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok masyarakat desa tertentu.

HASIL PENELITIAN

Penerapan Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas finansial merupakan kewajiban untuk menyajikan serta melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah/Kota serta kepada masyarakat. Segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan serta dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.

Laporan keuangan digunakan oleh perangkat Kampung Margorukun dalam melakukan pencatatan informasi terkait keterjadian ekonomi. Dalam lingkup internal, laporan keuangan dana desa dilaporkan setiap satu bulan sekali, sedangkan dalam lingkup eksternal, dilaporkan secara semesteran atau bertahap berdasarkan waktu diterimanya dana desa, yaitu bulan Juni untuk tahap 1(satu) ,bulan Agustus untuk tahap 2 (dua), serta bulan Desember untuk tahap 3 (tiga).

Hal ini terekam melalui pernyataan Bendahara Kampung Margorukun, Bapak Santoso.

“Penerimaan dana desa diterima melalui 3 (tiga) tahap. Yaitu tahap 1 (satu) bulan Juni sebesar 20%, tahap 2 (dua) bulan Agustus sebesar 40% dan tahap 3 (tiga) bulan Desember

sebesar 40%. Untuk pihak internal kantor Desa, bidang pemerintahan, pembangunan pemberdayaan maupun pembinaan, laporan keuangannya dibuat per bulan. Sedangkan untuk pihak eksternal, tingkat Desa/Kecamatan/Kabupaten dan juga masyarakat laporannya dibuat per semester atau bertahap setiap kali adanya pencairan dana desa”

Kebijakan penggunaan dana desa berdasarkan UU No.60 tahun 2014 tentang Keuangan Desa, telah ditetapkan bahwa alokasi dana desa sebesar 30% digunakan untuk kegiatan operasional dan selebihnya 70% digunakan untuk kegiatan pembangunan, pemberdayaan serta pembinaan. Untuk Kampung Margorukun pengelolaan dana desa telah mencapai 87%. Hal ini berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Kampung Margorukun, Bapak Imam Mudowi.

“Tujuan pengelolaan dana desa telah mencapai 87% yang peruntukkannya guna pembangunan hamparan jalan, rehab pagar balai, pemasangan paving balai desa, pembuatan ruko BumDes serta pemberdayaan masyarakat. Fokus pemberdayaan masyarakat yaitu pada upaya meningkatkan perekonomian penduduk desa”



Gambar 1. Pembangunan Hamparan Jalan

Pengelolaan dana desa di Kampung Margorukun dilakukan oleh Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yaitu Kepala Kampung sebagai penanggungjawab, Sekretaris Kampung sebagai koordinator serta Bendahara Kampung sebagai kepala urusan keuangan. Sistem pengawasan yang dilakukan yaitu melalui beberapa mekanisme. Tingkat lapangan dalam pembangunan dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Pelaksana Kegiatan (PK) serta Pemerintah Desa yang berfungsi untuk mengontrol jalannya pembangunan di

lapangan. Tingkat Kecamatan dilakukan oleh tim pembinaan pengelolaan dana desa. Tingkat Kabupaten dilakukan oleh Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang bertugas untuk mengawasi dan tempat konsultasi dalam hal pengelolaan dana desa. Selain TP4D juga ada Inspektorat Daerah yang akan turun langsung untuk mengecek pengelolaan dana desa. Dalam hal pembinaan pengelolaan dana desa dilakukan oleh TP4D, Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Kabupaten.

Berdasarkan 4 (empat) indikator akuntabilitas finansial, maka dapat dikatakan proses akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan di Kampung Margorukun telah tercapai. Hal ini terlihat dari adanya pembangunan yang dilakukan di Kampung Margorukun, adanya pengawasan yang dilakukan oleh tim pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang dilaporkan secara bertahap kepada pihak internal maupun eksternal, serta adanya keterlibatan pemerintah Desa, Kecamatan maupun Kabupaten dalam mengawasi pengelolaan keuangan dana desa. Berdasarkan indikator serta realita yang ada, maka pengelolaan dana desa di Kampung Margorukun telah menerapkan prinsip akuntabilitas finansial sebagai pengguna anggaran.

Penerapan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa

Dalam hal pengelolaan dana desa, informasi publik menjadi hal penting agar masyarakat mendapatkan informasi secara periodik yang bersifat material terkait perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa (Hanifah, 2015).

Publikasi kebijakan publik terkait rincian penggunaan dana transfer yang termasuk didalamnya pengelolaan dana desa, tidak hanya dirinci melalui laporan keuangan saja, melainkan juga dipublikasi melalui spanduk atau baliho yang ditempel di depan kantor desa, juga melalui *website* yang telah dibuat. Hal ini berdasarkan

rekaman informasi dari Sekretaris Kampung Margorukun, Bapak Sudarmaji.

“Publikasi informasi pengelolaan dana desa dibuat dalam bentuk spanduk/baliho, yang ditempel di dinding depan kantor desa serta melalui website. Akan tetapi website untuk sementara belum dapat diakses karena aplikasi ini masih menjadi hal yang baru bagi pengelola dalam proses merekap dan memasukkan laporan keuangan pengelolaan dana desa”

Akan tetapi berdasarkan hasil penelusuran, di dalam *website* yang ada belum menampilkan rincian penggunaan dana transfer yang termasuk di dalamnya pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan pengelola dalam update informasi di *website*.

Penanganan keluhan masyarakat terkait pengelolaan keuangan dana desa difasilitasi oleh pemerintah desa melalui pertemuan masyarakat di kantor desa. Pemerintah desa memberikan layanan langsung kepada masyarakat yang memerlukan bukti/dokumen fisik seperti foto kegiatan maupun laporan keuangan. Dalam pertemuan tersebut, publikasi informasi yang disampaikan berupa informasi jenis kegiatan, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), nominal pemasukan dan pengeluaran dana desa serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dana desa. Hal ini seperti diinformasikan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bapak Juwarno. *“Pemerintah desa mempublikasikan segala informasi tentang pengelolaan dana desa melalui musyawarah. Jika masyarakat memiliki keluhan terkait pengelolaan dana desa, masyarakat dapat datang langsung ke balai desa untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang berwenang memfasilitasi pertanyaan dari masyarakat tentang berbagai kebijakan dalam mengelola dana desa yaitu Kepala Kampung.”*

Berdasarkan 3 (tiga) indikator transparansi, maka dapat dikatakan proses transparansi pengelolaan dana desa yang dilakukan di Kampung Margorukun belum maksimal tercapai. Hal ini dikarenakan masih belum optimalnya publikasi informasi kepada publik melalui *website*, mengingat *website* merupakan salah satu sarana informasi yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat guna mendapatkan informasi secara detail terkait pengelolaan dana

desa, tanpa harus datang secara langsung ke kantor desa.

Penerapan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam aktivitas berupa perencanaan dan pelaksanaan guna mencapai tujuan pembangunan masyarakat. (H.A.R. Tilaar, 2009). Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat melalui proses pengambilan keputusan dalam pertemuan antar kelompok masyarakat serta melalui diskusi publik mengenai pengelolaan dana desa.

Kampung Margorukun telah melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola dana desa, dimana bentuk partisipasinya yaitu melalui keterlibatan swadaya menjadi tenaga kerja dalam melaksanakan pembangunan, mengusulkan penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tiap Rukun Tetangga (RT), menyusun RAPBDes serta menjadi panitia kecil dalam pembangunan. Hal ini seperti informasi yang disampaikan oleh Kepala Kampung, Bapak Imam Mudowi.

“Peran masyarakat dalam mengelola dana desa yaitu dengan ikut serta dalam musyawarah kampung, dengan mengusulkan penggunaan dana desa sesuai kebutuhan masyarakat di tiap RT, menyusun RAPBDes, serta keterlibatan swadaya dalam pembangunan.”

Musyawarah yang dilakukan dengan keterlibatan masyarakat, ada dua macam. Yaitu musyawarah tingkat RT dan musyawarah umum yang dilakukan di desa. Hasil musyawarah ini akan dilanjutkan dengan Musyawarah Perencanaan Pengembangan (Musrenbang), yang merupakan forum musyawarah tertinggi di desa. Hal ini seperti terekam dalam informasi yang disampaikan oleh Kepala Kampung, Bapak Imam Mudowi.

“Proses pembuatan keputusan dengan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa ada beberapa tahap. Pertama, yaitu penjarangan aspirasi pada tiap RT. Kedua, aspirasi tiap RT dibawa ke tingkat desa untuk dimusyawarahkan bersama. Tahap terakhir, diputuskan dalam rapat desa yang akan menjadi rencana program berikutnya.”

Berdasarkan 2 (dua) indikator partisipasi masyarakat, maka dapat dikatakan proses partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan di Kampung Margorukun telah tercapai. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi aktif masyarakat dalam setiap musyawarah yang diadakan di tingkat RT, maupun tingkat desa. Dengan keterlibatan masyarakat dalam musyawarah tersebut, maka aspirasi masyarakat akan dapat direalisasikan.



Gambar 4. Musyawarah Dana Desa

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait aspek akuntabilitas finansial, transparansi serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Kampung Margorukun Distrik Oransbari, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akuntabilitas finansial dalam pengelolaan dana desa telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kampung Margorukun. Dalam menerapkan sistem akuntabilitas finansialnya, Kampung Margorukun telah melaksanakan beberapa pembangunan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), serta telah dibuatnya laporan pertanggungjawaban dana desa secara bertahap.
2. Penerapan transparansi dalam pengelolaan dana desa telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung Margorukun namun belum optimal. Hal ini dikarenakan laporan keuangan yang telah dibuat secara berkala, informasinya masih terbatas dalam lingkup desa, melalui pemasangan spanduk/baliho, papan informasi maupun pengumuman yang dipasang di kantor desa. Informasi pengelolaan dana desa serta penanganan keluhan belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat melalui website.

3. Penerapan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kampung Margorukun. Peran masyarakat dalam hal menyampaikan pendapat serta mengambil keputusan untuk mengelola dana desa dapat dilihat melalui partisipasi masyarakat dalam musyawarah yang diadakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), baik tingkat RT maupun tingkat desa. Musyawarah yang diadakan bertujuan sebagai penyaluran aspirasi masyarakat guna merealisasikan program-program pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Widi. 2008. *Bentuk-bentuk Partisipasi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Departemen Dalam Negeri. 2002. *Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah*. Jakarta: Badan Pembangunan Nasional.
- Hanifah, Sugeng. 2015. *Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 4 No.8.
- H.A.R. Tilaar. 2009. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Huri, Risti Valentina. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013*. Artikel Ilmiah Mahasiswa.
- Krina, L.P.L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Meutiah, Ganie Rahman. 2008. *Good Governance, Prinsip dan Penerapannya*. Jakarta : Komnas HAM.
- Miftahuddin. 2018. *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerinah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.
- Miles dan Huberman M.B. 1984. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication.
- Priyo, Raden Utomo. 2019. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Mata Air Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Kartanegara*. Jurnal Ilmu Akuntansi Vol. 4 No.4.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Putryanti, Aprisiami. 2012. *Penerapan Otonomi Desa dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Riyanto, Teguh. 2015. *Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Vol.3 No.1.
- Suharto, Edi. 2006. *Akuntabilitas Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Trisakti School of Management.
- Suhartono. 2001. *Politik Lokal, Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan sampai Zaman Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Tamtama, Derro Madya. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Madiun Tahun 2013: Studi Kasus pada Kecamatan Kare*. Artikel Ilmiah Mahasiswa.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 tentang Desa.